



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN Prosper Plan Assurance



Prosper Plan Assurance merupakan produk asuransi unit link yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **Prosper Plan Assurance**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
Penanggung	PT AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Umur Masuk	Tertanggung : 30 (tiga puluh) hari – 60 (enam puluh) tahun Pemegang Polis : minimal 18 (delapan belas) tahun
Masa Asuransi / Masa Pembayaran Premi	Sampai dengan Tertanggung berusia 80 (delapan puluh) tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Polis.
Premi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis, terdiri dari: a. Premi Dasar; dan b. Premi Top Up Tunggal (jika ada). Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya Pemeliharaan, Biaya Administrasi, Biaya Asuransi Dasar, Biaya Top Up, Biaya Pengalihan, Biaya Administrasi <i>Free Look</i> dan/atau komisi yang diberikan oleh PT AIA FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi mitra Bank kepada Citibank dalam rangka kerja sama <i>bancassurance</i> .
Nilai Akun	Nilai dari total Unit yang terbentuk dalam Polis ini pada suatu saat tertentu, yang terdiri dari Nilai Akun Premi Dasar dan Nilai Akun Premi Top Up, jika ada.
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi Dasar di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi Dasar belum dibayar lunas.

MANFAAT ASURANSI	
Manfaat Meninggal	<ul style="list-style-type: none"> Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan (UP) sesuai dengan ketentuan dalam Polis; dan Uang Pertanggungan Top Up, jika ada.
Manfaat Tambahan Meninggal	<ul style="list-style-type: none"> Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan selama Polis masih berlaku dan sampai dengan Tertanggung berumur 70 (tujuh puluh) tahun dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Kecelakaan, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar Manfaat Meninggal dengan maksimal: <ul style="list-style-type: none"> sebesar Rp 500.000.000,-/USD62,500 (apabila Umur Tertanggung pada saat meninggal dibawah 18 tahun); atau sebesar Rp 2.000.000.000,-/USD250,000 (apabila Umur Tertanggung pada saat meninggal antara 18 – 70 tahun); sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

Prosper Plan Assurance

- Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan yang terjadi di wilayah Indonesia pada saat menggunakan Sarana Transportasi Umum selama Polis masih berlaku dan sampai dengan Tertanggung berumur 70 (tujuh puluh) tahun dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Kecelakaan, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum sebesar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

Tabel Manfaat Meninggal

Manfaat Meninggal	Umur Tertanggung meninggal	
	≤ 70 tahun	> 70 - 80 tahun
Meninggal akibat sebab alami	dibayarkan	dibayarkan
Meninggal akibat Kecelakaan	dibayarkan	tidak dibayarkan
Meninggal akibat Kecelakaan dalam sarana Transportasi Umum	dibayarkan	tidak dibayarkan

Manfaat Investasi

Manfaat Investasi berupa Nilai Akun (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- Tertanggung mencapai Umur 80 (delapan puluh) tahun pada saat ulang Tahun Polis;
- Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi;
- Polis dibatalkan atau menjadi batal dalam Masa Asuransi yang akan dibayarkan setelah dikurangi Biaya Penebusan Polis (jika ada).

SIMULASI MANFAAT

Contoh Ilustrasi:

Andi (40 tahun, Pria, tidak merokok) membeli produk asuransi **Prosper Plan Assurance** dengan rincian sebagai berikut:

Premi Dasar : Rp100.000.000 per tahun
Uang Pertanggungan : Rp500.000.000
Pilihan Jenis Investasi : 100% IDR Equity Fund
Asumsi Tingkat Investasi : 10% per tahun

Skenario 1

Apabila terjadi risiko meninggal dunia akibat sakit di Umur 48 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Kondisi Polis sebagai berikut:

- Andi membayar Premi selama 5 tahun
- Nilai Akun Premi Dasar: Rp800.473.639
- Belum pernah melakukan penarikan Nilai Akun Premi Dasar, dan belum pernah melakukan pembayaran Top-Up Tunggal.

Manfaat Asuransi:

a. Manfaat Meninggal

Berupa Uang Pertanggungan: Rp500.000.000

b. Manfaat Investasi

Berupa Nilai Akun Premi Dasar: Rp800.473.639

Total Manfaat yang akan diterima oleh Yang Ditunjuk adalah:

Manfaat Meninggal + Manfaat Investasi = Rp500.000.000 + Rp800.473.639 = Rp Rp1.300.473.639

Catatan:

Nilai Manfaat Investasi di atas menggunakan jenis investasi IDR Equity Fund dengan asumsi tingkat investasi sebesar 10% per tahun, tanpa Cuti Premi, dan tidak pernah melakukan penarikan Nilai Akun sebelumnya. Jika asumsi tingkat investasi yang digunakan adalah 5% dan 15% maka Manfaat Investasinya sebesar Rp573.169.875 dan Rp1.104.662.574.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

Prosper Plan Assurance

Skenario 2.

Apabila terjadi risiko meninggal dunia akibat Kecelakaan di transportasi umum pada umur 52 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Kondisi Polis sebagai berikut:

- Andi membayar Premi selama 10 tahun
- Berhak atas Ektra Alokasi Premi pada Tahun Premi ke-6 s.d 10
- Berhak atas *Loyalty Bonus* pada akhir Tahun Premi ke-10
- Nilai Akun Premi Dasar: Rp 2.104.233.247
- Belum pernah melakukan penarikan Nilai Akun Premi Dasar, dan belum pernah melakukan pembayaran Top Up Tunggal.

Manfaat Asuransi:

a. Manfaat Meninggal

Berupa Uang Pertanggungan: Rp500.000.000

b. Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan

Manfaat Meninggal: Rp500.000.000

c. Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum

Manfaat Meninggal: Rp500.000.000

d. Manfaat Investasi

Berupa Nilai Akun Premi Dasar: Rp2.104.233.247

Total Manfaat yang akan diterima oleh Yang Ditunjuk adalah:

Manfaat Meninggal + Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan + Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum + Manfaat Investasi

= Rp500.000.000 + Rp500.000.000 + Rp500.000.000 + Rp 2.104.233.247 = Rp 3.604.233.247

Catatan:

Nilai Manfaat Investasi di atas menggunakan jenis investasi IDR Equity Fund dengan asumsi tingkat investasi sebesar 10% per tahun, tanpa Cuti Premi, dan tidak pernah melakukan penarikan Nilai Akun sebelumnya. Jika asumsi tingkat investasi yang digunakan adalah 5% dan 15% maka Manfaat Investasinya sebesar Rp1.397.722.202 dan Rp3.160.893.474

RISIKO-RISIKO

RISIKO PASAR/ RISIKO PENURUNAN HARGA UNIT PENYERTAAN

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

RISIKO LIKUIDITAS

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena investasi dalam portofolio harus segera dijual / dilikuidasi ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi pada portofolio.

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga, Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

Prosper Plan Assurance

RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

RISIKO PENARIKAN & PENEBUSAN

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika penebusan polis terjadi sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku.

RISIKO PAJAK

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan Polis akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RISIKO AKUNTABILITAS DANA KELOLAAN

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara pedagang efek (*broker*), agen penjualan efek, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan dan lain-lain).

RISIKO NILAI TUKAR

Untuk produk asuransi yang menggunakan mata uang asing, premi dan manfaat yang akan dibayarkan akan menggunakan mata uang asing yang bersangkutan. Besaran manfaat polis yang dibayarkan dalam mata uang asing akan tergantung pada nilai tukar yang berlaku pada saat itu dan memiliki kemungkinan perbedaan nilai tukar yang tinggi. Produk asuransi jiwa dalam mata uang asing akan bergantung pada fluktuasi nilai tukar, yang dapat menyebabkan potensi dan risiko.

PILIHAN JENIS INVESTASI*

Jenis Investasi**	Strategi Investasi & Tingkat Risiko
USD Prime Global Equity Fund	Investasi bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan penempatan yang terdiversifikasi secara luas di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang optimal.
IDR Prime Equity Fund	Investasi pada reksadana saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang lebih optimal.
IDR Prime Fixed Income Fund	Investasi pada reksadana pendapatan tetap bermata uang Rupiah dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang menarik.
IDR Equity Fund	Investasi pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang lebih optimal.
IDR Balanced Fund	Investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.
USD Fixed Income Fund	Investasi pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang menarik.
USD Prime Emerging Market Equity Fund	Investasi bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan penempatan yang terdiversifikasi secara luas di berbagai negara berkembang dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang optimal.

* Penanggung berhak menambah atau menutup salah satu dari pilihan jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya agar Anda dapat mengalihkan investasi ke jenis investasi lain sebagaimana diatur dalam Polis.

** Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin. Anda harus mempertimbangkan profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
Prosper Plan Assurance

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa; 2. Kartu Identitas; 3. Ilustrasi; dan 4. Dokumen pendukung lainnya. • Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis. • Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Anda wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan di awal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda. • Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. • Selama 5 (lima) Tahun Polis Pertama apabila Premi Dasar tidak dibayar lunas sampai melewati Masa Leluasa maka akan berlaku ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Apabila Nilai Akun Premi Top Up cukup untuk membayar Premi Dasar, maka akan berlaku Pembayaran Premi Otomatis. - Apabila Nilai Akun Premi Top Up tidak cukup untuk membayar Premi Dasar, maka Polis Anda akan berakhir (walaupun Nilai Akun Premi Dasar mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul). • Fasilitas Cuti Premi Otomatis dapat digunakan mulai Tahun Polis ke-6 (enam) dan seterusnya. Semua biaya yang timbul selama Cuti Premi Otomatis akan dibebankan terlebih dahulu atas Nilai Akun Premi Dasar, apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak mencukupi maka akan selanjutnya akan dibebankan pada Nilai Akun Premi Top Up.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ol style="list-style-type: none"> i. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis. ii. Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. iii. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. iv. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. v. Apabila tidak terdapat penerima manfaat sebagaimana dijelaskan pada butir (iv) di atas, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda. Apabila Anda Berhalangan maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Anda. vi. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli dari Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia; 2. Asli dari Polis; 3. Kartu Identitas; 4. Surat Keterangan Kematian; dan 5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis <p>Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi.</p>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
Prosper Plan Assurance

	<p>vii. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.</p> <p>viii. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.</p>
Tata cara pengaduan pembelian produk	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin Anda sampaikan dalam pembelian produk asuransi, Anda dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi AIA <i>Customer Care Line</i> melalui Telepon : 1500 980; • Email ke : id.customer@aia.com; • Mengunjungi kantor PT AIA FINANCIAL atau mengunjungi Tenaga Pemasar Penanggung di bank.

BIAYA-BIAYA																						
Biaya Akuisisi	Tahun Polis ke-1 dst: 0																					
Biaya Top Up	3% dari Premi Top Up per transaksi.																					
Biaya Administrasi	Rp35.000 / USD5 per bulan.																					
Biaya Asuransi Dasar	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur, Uang Pertanggungan, dan Uang Pertanggungan Top Up (jika ada) .																					
Biaya Pengelolaan Investasi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Jenis Investasi</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USD Prime Global Equity Fund</td> <td style="text-align: center;">2,10%</td> </tr> <tr> <td>IDR Prime Equity Fund</td> <td style="text-align: center;">1,00%</td> </tr> <tr> <td>IDR Prime Fixed Income Fund</td> <td style="text-align: center;">0,60%</td> </tr> <tr> <td>IDR Equity Fund</td> <td style="text-align: center;">2,10%</td> </tr> <tr> <td>IDR Balanced Fund</td> <td style="text-align: center;">1,65%</td> </tr> <tr> <td>USD Fixed Income Fund</td> <td style="text-align: center;">1,45%</td> </tr> <tr> <td>USD Prime Emerging Market Equity Fund</td> <td style="text-align: center;">2,10%</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>*Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.</small></p>		Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)	USD Prime Global Equity Fund	2,10%	IDR Prime Equity Fund	1,00%	IDR Prime Fixed Income Fund	0,60%	IDR Equity Fund	2,10%	IDR Balanced Fund	1,65%	USD Fixed Income Fund	1,45%	USD Prime Emerging Market Equity Fund	2,10%				
Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)																					
USD Prime Global Equity Fund	2,10%																					
IDR Prime Equity Fund	1,00%																					
IDR Prime Fixed Income Fund	0,60%																					
IDR Equity Fund	2,10%																					
IDR Balanced Fund	1,65%																					
USD Fixed Income Fund	1,45%																					
USD Prime Emerging Market Equity Fund	2,10%																					
Biaya Pemeliharaan	5% (Polis Rupiah) / 2.5% (Polis US Dollar) per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan setiap bulan selama 5 (Lima) Tahun Polis pertama.																					
Biaya Pengalihan	<ul style="list-style-type: none"> • 0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,- / USD2,5 per transaksi. • Bebas Biaya Pengalihan sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) Tahun Polis. 																					
Biaya Penarikan Nilai Akun Premi Dasar	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="background-color: #c00000; color: white;">Tahun Polis</th> <th colspan="2" style="background-color: #c00000; color: white;">Biaya Penarikan Nilai Akun Premi Dasar (% Nilai Akun Premi Dasar yang ditarik)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Polis Rupiah</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Polis US Dollar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1-2</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Tidak diperbolehkan melakukan penarikan dari Nilai Akun Premi Dasar</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">45%</td> <td style="text-align: center;">40%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">≥6</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> </tbody> </table>		Tahun Polis	Biaya Penarikan Nilai Akun Premi Dasar (% Nilai Akun Premi Dasar yang ditarik)		Polis Rupiah	Polis US Dollar	1-2	Tidak diperbolehkan melakukan penarikan dari Nilai Akun Premi Dasar		3	45%	40%	4	30%	25%	5	10%	10%	≥6	0%	0%
Tahun Polis	Biaya Penarikan Nilai Akun Premi Dasar (% Nilai Akun Premi Dasar yang ditarik)																					
	Polis Rupiah	Polis US Dollar																				
1-2	Tidak diperbolehkan melakukan penarikan dari Nilai Akun Premi Dasar																					
3	45%	40%																				
4	30%	25%																				
5	10%	10%																				
≥6	0%	0%																				

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
Prosper Plan Assurance

<p>Biaya Penebusan Polis</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="background-color: #c00000; color: white;">Tahun Polis</th> <th colspan="2" style="background-color: #c00000; color: white;">Biaya Penebusan Polis (% Nilai Akun Premi Dasar)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Polis Rupiah</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Polis US Dollar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">75%</td> <td style="text-align: center;">70%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">60%</td> <td style="text-align: center;">55%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">45%</td> <td style="text-align: center;">40%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">≥6</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Biaya Penebusan Polis (% Nilai Akun Premi Dasar)		Polis Rupiah	Polis US Dollar	1	75%	70%	2	60%	55%	3	45%	40%	4	30%	25%	5	10%	10%	≥6	0%	0%
Tahun Polis	Biaya Penebusan Polis (% Nilai Akun Premi Dasar)																							
	Polis Rupiah	Polis US Dollar																						
1	75%	70%																						
2	60%	55%																						
3	45%	40%																						
4	30%	25%																						
5	10%	10%																						
≥6	0%	0%																						
<p>Biaya Administrasi Free Look</p>	<p>Dikenakan sebesar biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada, yang dikenakan apabila Polis dibatalkan dalam <i>Free Look Period</i>.</p>																							
<ul style="list-style-type: none"> • Biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi, Biaya Asuransi Dasar, dan Biaya Pemeliharaan) akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Dasar. Apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Top Up. • <i>Biaya-biaya di atas dapat diubah oleh Penanggung setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda sebagaimana diatur dalam Polis.</i> 																								
<p>INFORMASI TAMBAHAN</p>																								
<p>Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)</p>	<p><i>Free Look Period</i> adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlaku Polis. Jika Polis dibatalkan selama <i>Free Look Period</i> oleh Pemegang Polis, maka PT AIA FINANCIAL akan mengembalikan Nilai Akun yang terbentuk ditambah biaya-biaya yang telah dikenakan dan dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada) paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak formulir permohonan pembatalan Polis diterima oleh PT AIA FINANCIAL.</p> <p><i>Catatan: definisi dari biaya-biaya yang telah dikenakan adalah Biaya Administrasi, Biaya Asuransi Dasar, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Top Up.</i></p>																							
<p>Ekstra Alokasi Premi</p>	<p>(1) Anda berhak mendapatkan Ekstra Alokasi Premi berupa penambahan nilai persentase dari Premi Dasar tahun pertama sebesar 3% untuk Polis dalam mata uang Rupiah dan 1,5% untuk Polis dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dari Premi Dasar tahun pertama mulai dari Tahun Premi ke-6 (enam) sampai dengan akhir Masa Asuransi selama Premi Dasar dibayarkan terus menerus, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika terdapat Cuti Premi Otomatis maka seluruh Premi Dasar tertunggak harus dibayarkan penuh. Premi yang dibayarkan untuk melunasi Premi Dasar tertunggak tidak diperhitungkan atas Ekstra Alokasi Premi; • Jika terjadi penarikan Nilai Akun Premi Dasar, maka Anda harus mengembalikan Nilai Akun sebesar total penarikan Nilai Akun Premi Dasar ditambah biaya administrasi atas penarikan Nilai Akun Premi Dasar sebesar 3% dari total penarikan Nilai Akun Premi Dasar. Premi Dasar yang dibayarkan sebelum terjadinya pengembalian Nilai Akun tidak diperhitungkan atas Ekstra Alokasi Premi; • Tidak ada pengurangan Premi Dasar. <p>(2) Premi Dasar yang diperhitungkan untuk mendapatkan Ekstra Alokasi Premi adalah Premi Dasar Jatuh Tempo terakhir, jika hal di atas yang terjadi.</p> <p>(3) Ekstra Alokasi Premi akan ditambahkan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar sesuai dengan Periode Pembayaran Premi.</p>																							

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
Prosper Plan Assurance

<p>Loyalty Bonus</p>	<p>Anda berhak mendapatkan <i>Loyalty Bonus</i> berupa penambahan nilai persentase dari Premi Dasar tahun pertama yang akan dialokasikan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar Premi sebesar:</p> <table border="1" data-bbox="427 281 1219 470"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Premi Dasar tahun pertama</th> <th colspan="2">Loyalty Bonus (% Premi Dasar tahun pertama)</th> </tr> <tr> <th>Polis Rupiah</th> <th>Polis US Dollar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< Rp200.000.000 / < USD20.000</td> <td>25%</td> <td>12,5%</td> </tr> <tr> <td>≥ Rp200.000.000 / ≥ USD20.000</td> <td>50%</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Loyalty Bonus</i> di atas akan dibayarkan pada akhir Tahun Premi ke-10 (sepuluh), dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anda membayar penuh Premi Dasar hingga Tahun Premi ke-10 (sepuluh); dan Nilai akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak melebihi 2 (dua) kali Premi Dasar tahun pertama. Jika terdapat Cuti Premi Otomatis sebelum Tahun Premi ke-10 (sepuluh) maka kami akan menunda pembayaran <i>Loyalty Bonus</i> mulai dari Tahun Premi ke-10 (sepuluh) telah terpenuhi ditambah periode Cuti Premi Otomatis. 	Premi Dasar tahun pertama	Loyalty Bonus (% Premi Dasar tahun pertama)		Polis Rupiah	Polis US Dollar	< Rp200.000.000 / < USD20.000	25%	12,5%	≥ Rp200.000.000 / ≥ USD20.000	50%	25%
Premi Dasar tahun pertama	Loyalty Bonus (% Premi Dasar tahun pertama)											
	Polis Rupiah	Polis US Dollar										
< Rp200.000.000 / < USD20.000	25%	12,5%										
≥ Rp200.000.000 / ≥ USD20.000	50%	25%										
<p>Pembayaran Premi Fleksibel</p>	<p>Premi dapat dibayarkan dalam jumlah yang lebih tinggi dari Premi Dasar dimana kelebihan atas Premi Dasar akan diberlakukan sebagai Premi Top Up (sebagaimana diatur dalam Polis).</p>											
<p>Pembayaran Premi Otomatis</p>	<p>Fasilitas Pembayaran Premi Otomatis hanya berlaku selama 5 (lima) Tahun Polis pertama dengan ketentuan apabila Premi Dasar pada Tanggal Jatuh Tempo belum dibayar lunas setelah melewati Masa Leluasa, maka Premi Dasar akan dibayarkan dari Nilai Akun Premi Top Up, jika ada, melalui fasilitas Pembayaran Premi Otomatis.</p>											
<p>Cuti Premi Otomatis</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cuti Premi Otomatis berlaku apabila Premi Dasar belum dibayar lunas setelah melewati Masa Leluasa jika Polis telah memasuki Tahun Polis ke-6. Pembayaran Premi Top Up Tunggal dapat dilakukan selama masa Cuti Premi Otomatis. 											
<p>Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) Tahun Polis pertama. Penarikan Nilai Akun Premi Dasar pada Tahun Polis ke-3 s.d 5 akan dikenakan Biaya Penarikan Nilai Akun Premi Dasar. Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun Premi Top Up dan penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memerhatikan ketentuan Polis. Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan Polis dan Penanggung akan membayarkan Nilai Penebusan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir. Penarikan Nilai Akun atau Penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung. <p><i>Catatan:</i> Ketentuan terkait Penarikan Nilai Akun, dimana Penanggung berhak dari waktu ke waktu untuk menetapkan dan mengubah ketentuan penarikan Nilai Akun dan Saldo akhir atas suatu jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada (calon) Pemegang Polis.</p>											
<p>Pemulihan Polis</p>	<p>Polis yang berakhir karena Nilai Akun tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul, dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi berakhir.</p> <p><i>Catatan:</i> Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.</p>											
<p>Pengakhiran Polis</p>	<p>Anda dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada Penanggung.</p>											

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN Prosper Plan Assurance

PENGECUALIAN

1. Penanggung tidak akan membayar Uang Pertanggungan dan hanya berkewajiban membayar Manfaat Investasi sebesar Nilai Akun yang ada atas Polis apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:
 - a. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
 - b. *Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;*
 - c. *Melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau*
 - d. *Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik secara aktif maupun tidak.*

2. Penanggung tidak akan membayar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan apabila secara langsung maupun tidak langsung Tertanggung meninggal yang diakibatkan oleh:
 - a. *Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;*
 - b. *Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi;*
 - c. *Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;*
 - d. *Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;*
 - e. *Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;*
 - f. *Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh Psikiater;*
 - g. *Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);*
 - h. *Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;*
 - i. *Reaksi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir; atau*
 - j. *Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.*

CATATAN:

- **Prosper Plan Assurance** merupakan produk asuransi unit link. Produk ini BUKAN tabungan, BUKAN deposito berjangka, BUKAN kewajiban dan TIDAK dijamin oleh Citibank, N.A. ("Citibank"), Citigroup atau afiliasi-afiliasinya. Referensi dari Citibank merupakan bagian dari kerjasama antara Citibank, N.A. dan PT AIA FINANCIAL dalam produk **Prosper Plan Assurance**. Produk asuransi ini bukan merupakan produk Citibank.
- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan *underwriting* Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "**Prosper Plan Assurance**" ("Polis").
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa "**Prosper Plan Assurance**" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui telepon: **1500 980**, atau Email: id.customer@aia.com dari hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
Prosper Plan Assurance

- Keikutsertaan nasabah dalam Produk Asuransi bersifat opsional (tidak wajib).
-